



P U T U S A N

Nomor : 12 /Pid.SUS-TPK/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD YANI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ tanggal Lahir : 41 tahun / 28 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kemanggisan Ilir VI RT. 005/012 No.1
Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah,
Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Wiranatakusumah Legal &
Consultant
Pendidikan : S-1

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 ;
5. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 5 Oktober 2016 s/d tanggal 3 November 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 4 November 2016 s/d tanggal 2 Januari 2017 di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Timur ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No. 404/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejak

Hal 1 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2017 s/d tanggal 1 Februari 2017 di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Timur ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Januari 2017 No. 23/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 10 Februari 2017 di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Timur ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Februari 2017 No. 42/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI sejak tanggal 11 Februari 2017 s/d tanggal 11 April 2017 di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Timur ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung yang pertama tanggal 5 April 2017 No. 060/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA, sejak tanggal 12 April 2017 s/d tanggal 11 Mei 2017 di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Timur ;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya DR. H. SUGENG SUPARTONO, SH MH, SETIYONO, SH MH WULUR YUNI ANDHANI, SH , ANDRIANUS AGAL, SH MH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang beralamat di Jl. Kyai Tapa Nomor 1 Kampus A Grogol, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SKK/LKBH- FH USAK/IX/2016 tertanggal 10 Oktober 2016.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut;

Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Dak-50/24/10/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa AHMAD YANI bersama-sama dengan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di depan kantor Wiranatakusumah Legal & Consultant Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, berupa **memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu uang yang jumlah seluruhnya sebesar SGD 28.000 (*dua puluh delapan ribu dollar Singapura*), **kepada hakim** yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA melalui MUHAMMAD SANTOSO, **dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili**, yaitu pemberian tersebut dengan maksud untuk mempengaruhi putusan atas perkara perdata Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, yang ditangani oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua Majelis dan CASMAYA selaku Hakim Anggota Majelis agar memenangkan pihak tergugat yang diwakili RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku kuasa hukumnya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima pendaftaran perkara perdata Register Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST berupa gugatan wanprestasi yang diajukan PT Mitra Maju Sukses (pihak penggugat) terhadap PT Kapuas Tunggal Persada, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU (pihak tergugat). Majelis hakim yang ditunjuk menangani perkara tersebut adalah PARTAHI TULUS HUTAPEA (Hakim Ketua), CASMAYA (Hakim Anggota) dan SYAIFUL ARIF (Hakim Anggota) yang selanjutnya digantikan oleh KASWANTO dan digantikan lagi oleh AGUSTINUS SETYA WAHYU, serta yang menjadi Panitera Pengganti adalah MUHAMMAD SANTOSO.
- Bahwa PT Kapuas Tunggal Persada, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU selaku pihak tergugat memberikan kuasa kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat untuk menjawab dan menghadapi gugatan perkara tersebut di persidangan.
- Setelah beberapa kali dilakukan proses persidangan, pada tanggal 4 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku kuasa hukum pihak tergugat menghubungi MUHAMMAD SANTOSO dan menyampaikan keinginannya untuk memenangkan perkara tersebut, yaitu agar majelis hakim menolak gugatan dari PT Mitra Maju Sukses. MUHAMMAD SANTOSO lalu menyarankan agar RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua Majelis perkara tersebut.

Hal 3 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA namun karena tidak ada di ruangannya maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui CASMAYA yang juga merupakan salah satu anggota majelis hakim perkara tersebut. Selanjutnya tanggal 15 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH datang kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berhasil menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA serta CASMAYA di ruangan hakim lantai 4 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membicarakan perkara tersebut.
- Pada awal bulan Juni 2016, terdakwa yang merupakan karyawan (staf bidang HRD) kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant diajak oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diperkenalkan dengan MUHAMMAD SANTOSO. Terdakwa selanjutnya diminta untuk berkomunikasi dengan MUHAMMAD SANTOSO terkait perkembangan perkara tersebut dan melaporkan hasilnya kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang merupakan pemilik dari kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant karena RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH ada rencana pergi ke luar negeri.
- Pada tanggal 17 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui MUHAMMAD SANTOSO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar SGD 25.000 (*dua puluh lima ribu dollar Singapura*) untuk Majelis Hakim apabila putusan perkara tersebut dimenangkannya yaitu menolak gugatan penggugat. Uang yang diperuntukkan bagi Majelis Hakim tersebut nantinya akan diserahkan melalui MUHAMMAD SANTOSO dan untuk itu MUHAMMAD SANTOSO juga akan mendapat bagian tersendiri, yaitu sebesar SGD 3.000 (*tiga ribu dollar Singapura*).
- Pada siang harinya, terdakwa dihubungi oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang memintanya untuk menemui MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka menegaskan janji pemberian uang yang telah dibicarakan sebelumnya, sebagaimana percakapan melalui pesan Whatsapp : *"kamu tegesin aja lagi yang saya ngomong tadi ke p Santoso", "bentuknya dollar Singapura", "tipis", "buat urusan ktp", "bilang biar pak san sodok ke boss", "supaya deal"*. Terdakwa kemudian menemui MUHAMMAD SANTOSO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menegaskan janji pemberian uang tersebut. MUHAMMAD

Hal 4 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO mengatakan “Ya, udah oke” dan kemudian menyampaikan hal ini kepada CASMAYA selaku salah satu anggota majelis hakim.

- Pada tanggal 20 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH memberitahukan MUHAMMAD SANTOSO bahwa untuk penyerahan uang yang telah dijanjikan nanti akan diserahkan oleh terdakwa. Untuk menindaklanjutinya maka terdakwa diminta RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka memantau perkara tersebut.
- Pada tanggal 21 Juni 2016, terdakwa menghubungi MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka menyampaikan keinginan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH untuk kembali menemui majelis hakim karena perkara tersebut akan segera diputus. Pada malam harinya MUHAMMAD SANTOSO memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya telah mengkonfirmasi rencana pertemuan antara RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dengan majelis hakim yang menangani perkara tersebut sekaligus telah membicarakan nilai pemberian uang yang akan diberikan kepada majelis hakim. Selanjutnya tanggal 22 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH datang menemui majelis hakim yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA di ruangan kerjanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pada tanggal 24 Juni 2016, terdakwa menemani RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH mengambil uang sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) di rekening milik RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH pada Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin Jakarta dalam rangka mempersiapkan uang yang akan diberikan kepada majelis hakim yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA, maupun kepada MUHAMMAD SANTOSO. Selanjutnya terdakwa diminta RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menukarkan uang tersebut dengan mata uang dollar Singapura. Terdakwa kemudian menukarkannya di PT Ayu Masagung Money Changer yang terletak di jalan Kwitang Raya nomor 38 Senen, Jakarta Pusat menjadi SGD 30.000 (*tiga puluh ribu dollar Singapura*) yang terdiri dari pecahan SGD 1000 (*seribu dollar Singapura*) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*).
- Setelah menukarkan uang tersebut, terdakwa lalu melaporkan kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dan sekaligus memberitahukan informasi yang terdakwa peroleh dari MUHAMMAD SANTOSO bahwa perkara tersebut akan diputus oleh majelis hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016. RAOUL ADHITYA

Hal 5 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRANATAKUSUMAH kemudian meminta terdakwa memisahkan uang yang diperuntukan bagi PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku majelis hakim yaitu ke dalam amplop putih dengan tulisan "HK" berisi uang SGD 25.000 (*dua puluh lima ribu dollar Singapura*) dan untuk bagian MUHAMMAD SANTOSO ke dalam amplop putih dengan tulisan "SAN" berisi uang SGD 3.000 (*tiga ribu dollar Singapura*), sedangkan sisa dari uang yang telah ditukarkan tersebut disimpan.

- Pada tanggal 30 Juni 2016, majelis hakim yang diketuai oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA dan beranggotakan CASMAYA serta AGUSTINUS SETYA WAHYU memberikan putusan bahwa gugatan dari pihak penggugat yakni PT Mitra Maju Sukses tidak dapat diterima. Setelah pembacaan putusan tersebut, terdakwa dihubungi MUHAMMAD SANTOSO yang memberitahukan bahwa perkara yang dipegang RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH telah dimenangkan. Oleh karena itu MUHAMMAD SANTOSO meminta uang yang telah dijanjikan sebelumnya sebab salah satu anggota Majelis Hakim, yakni CASMAYA juga menanyakan hal itu kepadanya.
- Terdakwa selanjutnya melaporkan hal ini kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dan setelah melakukan konfirmasi dengan MUHAMMAD SANTOSO maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH meminta terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai dengan komitmen awal yaitu sebesar SGD 25.000 (*dua puluh lima ribu dollar Singapura*) untuk majelis hakim dan sebesar SGD 3.000 (*tiga ribu dollar Singapura*) untuk bagian MUHAMMAD SANTOSO.
- Dalam rangka menyerahkan uang tersebut, terdakwa menghubungi MUHAMMAD SANTOSO untuk bertemu dan kemudian disepakati MUHAMMAD SANTOSO akan mengambil uang tersebut di tempat kerja terdakwa yaitu kantor Wiranatakusumah Legal & Consultan yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata nomor 43 Menteng. Sore harinya MUHAMMAD SANTOSO tiba di lokasi dan kemudian terdakwa keluar menemuinya lalu menyerahkan uang yang seluruhnya sebesar SGD 28.000 (*dua puluh delapan ribu dollar Singapura*) kepada MUHAMMAD SANTOSO.
- Bahwa terdakwa dan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH memberikan uang tersebut melalui MUHAMMAD SANTOSO adalah untuk mempengaruhi putusan atas perkara perdata Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, yang ditangani oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua Majelis dan CASMAYA selaku Hakim

Hal 6 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis agar memenangkan pihak tergugat yang diwakili RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku kuasa hukumnya.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHP.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa AHMAD YANI bersama-sama dengan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di depan kantor Wiranatakusumah Legal & Consultant Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, berupa **memberi sesuatu** yaitu uang yang jumlah seluruhnya sebesar SGD 28.000 (*dua puluh delapan ribu dollar Singapura*), **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, yaitu kepada PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kepada MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** yaitu karena PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku Majelis Hakim serta MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara perdata Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST telah mengakomodir permintaan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku kuasa hukum pihak tergugat, yang bertentangan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/S dan KB/IV/2009 - 02 SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, ketentuan Pasal 3 angka 5 dan Pasal 5 angka 2 Keputusan Ketua MARI Nomor : 122/KMA/SK/VI/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, ketentuan Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu, serta ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Hal 7 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima pendaftaran perkara perdata Register Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST berupa gugatan wanprestasi yang diajukan PT Mitra Maju Sukses (pihak penggugat) terhadap PT Kapuas Tunggal Persada, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU (pihak tergugat). Majelis hakim yang ditunjuk menangani perkara tersebut adalah PARTAHI TULUS HUTAPEA (Hakim Ketua), CASMAYA (Hakim Anggota) dan SYAIFUL ARIF (Hakim Anggota) yang selanjutnya digantikan oleh KASWANTO dan digantikan lagi oleh AGUSTINUS SETYA WAHYU, serta yang menjadi Panitera Pengganti adalah MUHAMMAD SANTOSO.
- Bahwa PT Kapuas Tunggal Persada, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU selaku pihak tergugat memberikan kuasa kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat untuk menjawab dan menghadapi gugatan perkara tersebut di persidangan.
- Setelah beberapa kali dilakukan proses persidangan, pada tanggal 4 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menghubungi MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti untuk menanyakan perkembangan dan menyampaikan keinginan memenangkan perkara tersebut, yang pada intinya agar majelis hakim menolak gugatan PT Mitra Maju Sukses selaku penggugat. MUHAMMAD SANTOSO lalu mengarahkan agar RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui Hakim Ketua Majelis yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA.
- Atas arahan dari MUHAMMAD SANTOSO, pada tanggal 13 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA namun karena tidak ada di ruangnya maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui CASMAYA yang juga merupakan salah satu anggota majelis hakim perkara tersebut. Selanjutnya tanggal 15 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH kembali datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berhasil menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA serta CASMAYA di salah satu ruangan hakim lantai 4 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membicarakan perkara tersebut.
- Pada awal bulan Juni 2016, terdakwa yang merupakan karyawan (staf

Hal 8 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang HRD) kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant diajak oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diperkenalkan dengan MUHAMMAD SANTOSO. Terdakwa selanjutnya diminta untuk berkomunikasi dengan MUHAMMAD SANTOSO terkait perkembangan perkara tersebut dan melaporkan hasilnya kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang merupakan pemilik dari kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant karena RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH ada rencana pergi ke luar negeri.

- Pada tanggal 17 Juni 2016, MUHAMMAD SANTOSO menyampaikan kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa apabila menginginkan putusan perkara tersebut dimenangkan, yaitu menolak gugatan penggugat maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH diminta menyiapkan uang sejumlah SGD 28.000 (*dua puluh delapan ribu dollar Singapura*) yang nantinya untuk Majelis Hakim dan untuk MUHAMMAD SANTOSO sendiri selaku Panitera Pengganti.
- Pada siang harinya, terdakwa dihubungi oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang memintanya untuk menemui MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka menegaskan mengenai permintaan uang tersebut, sebagaimana percakapan melalui pesan Whatsapp : *"kamu tegesin aja lagi yang saya ngomong tadi ke p Santoso"; "bentuknya dollar Singapura"; "tipis"; "buat urusan ktp"; "bilang biar pak san sodok ke boss"; "supaya deal"*. Terdakwa kemudian menemui MUHAMMAD SANTOSO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atas penegasan dari terdakwa tersebut, MUHAMMAD SANTOSO mengatakan akan meneruskan hal ini kepada Majelis Hakim.
- Pada tanggal 20 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH memberitahukan MUHAMMAD SANTOSO bahwa apabila putusan perkara tersebut berhasil dimenangkannya maka penyerahan uang akan diserahkan oleh terdakwa. Untuk menindaklanjutinya maka terdakwa diminta RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka memantau perkara tersebut.
- Pada tanggal 21 Juni 2016, terdakwa menghubungi MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka menyampaikan keinginan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH untuk kembali menemui majelis hakim karena perkara tersebut akan segera diputus. Pada malam harinya MUHAMMAD SANTOSO memberitahukan kepada terdakwa bahwa

Hal 9 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya telah mengkonfirmasi rencana pertemuan antara RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dengan majelis hakim yang menangani perkara tersebut sekaligus telah menyampaikan nilai pemberian uang yang akan diberikan kepada majelis hakim. Selanjutnya tanggal 22 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui majelis hakim yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA di ruangan kerjanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Pada tanggal 24 Juni 2016 terdakwa menemani RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH mengambil uang sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) di rekening milik RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH pada Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin Jakarta. Selanjutnya terdakwa diminta RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menukarkan uang tersebut dengan mata uang dollar Singapura. Terdakwa kemudian menukarkannya di PT Ayu Masagung Money Changer yang terletak di jalan Kwitang Raya Nomor 38 Senen, Jakarta Pusat menjadi SGD 30.000 (*tiga puluh ribu dollar Singapura*) yang terdiri dari pecahan SGD 1000 (*seribu dollar Singapura*) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*).
- Setelah menukarkan uang tersebut, terdakwa lalu melaporkan kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dan sekaligus memberitahukan informasi yang terdakwa peroleh dari MUHAMAD SANTOSO bahwa perkara tersebut akan diputus oleh majelis hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016. RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH kemudian meminta terdakwa menyiapkan uang tersebut ke dalam amplop putih yang dipisahkan, yakni untuk majelis hakim yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA dengan tulisan "HK" berisi uang SGD 25.000 (*dua puluh lima ribu dollar Singapura*) dan untuk MUHAMMAD SANTOSO dengan tulisan "SAN" berisi uang SGD 3.000 (*tiga ribu dollar Singapura*), sedangkan sisa dari uang yang telah ditukarkan tersebut selanjutnya disimpan.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Majelis Hakim memberikan putusan bahwa gugatan dari pihak penggugat yakni PT Mitra Maju Sukses tidak dapat diterima. Setelah pembacaan putusan tersebut, terdakwa dihubungi MUHAMMAD SANTOSO yang memberitahukan bahwa perkara yang dipegang RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH telah dimenangkan.
- Terdakwa selanjutnya melaporkan hal ini kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dan setelah melakukan konfirmasi dengan

Hal 10 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SANTOSO maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH meminta terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar SGD 28.000 (*dua puluh delapan ribu dollar Singapura*) yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- Dalam rangka menyerahkan uang tersebut, terdakwa menghubungi MUHAMMAD SANTOSO untuk bertemu dan disepakati MUHAMMAD SANTOSO akan mengambilnya di tempat kerja terdakwa yaitu kantor Wiranatakusumah Legal & Consultan yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43 Menteng. Sore harinya MUHAMMAD SANTOSO tiba di lokasi dan kemudian terdakwa keluar menemuinya lalu menyerahkan uang yang seluruhnya sebesar SGD28.000 (*dua puluh delapan ribu dollar Singapura*) kepada MUHAMMAD SANTOSO.
- Bahwa terdakwa dan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH memberikan uang tersebut karena PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku Majelis Hakim serta MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara perdata Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST telah mengakomodir permintaan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku kuasa hukum pihak tergugat, yang bertentangan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/S dan KB/IV/2009 - 02 SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, ketentuan Pasal 3 angka 5 dan Pasal 5 angka 2 Keputusan Ketua MARI Nomor: 122/KMA/SK/VI/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, ketentuan Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu, serta ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHP.

Lebih Subsidiair :

----- Bahwa terdakwa AHMAD YANI bersama-sama dengan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH (dilakukan penuntutan secara terpisah),

Hal 11 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016, bertempat di depan kantor Wiranatakusumah Legal & Consultant Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, berupa **memberi hadiah atau janji** yaitu uang yang jumlah seluruhnya sebesar SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura), **kepada Pegawai Negeri**, yaitu kepada PARTAHI TULUS HUTAPEA, CASMAYA dan MUHAMMAD SANTOSO, yang pemberiannya diserahkan melalui MUHAMMAD SANTOSO, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, yaitu karena mengingat jabatan PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku Majelis Hakim dan MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti dalam memutus perkara perdata Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima pendaftaran perkara perdata Register Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST berupa gugatan wanprestasi yang diajukan PT Mitra Maju Sukses (pihak penggugat) terhadap PT Kapuas Tunggal Persada, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU (pihak tergugat). Majelis hakim yang ditunjuk menangani perkara tersebut adalah PARTAHI TULUS HUTAPEA (Hakim Ketua), CASMAYA (Hakim Anggota) dan SYAIFUL ARIF (Hakim Anggota) yang selanjutnya digantikan oleh KASWANTO dan digantikan lagi oleh AGUSTINUS SETYA WAHYU, serta yang menjadi Panitera Pengganti adalah MUHAMMAD SANTOSO.
- Bahwa PT Kapuas Tunggal Persada, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU selaku pihak tergugat memberikan kuasa kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat untuk menjawab dan menghadapi gugatan perkara tersebut di persidangan.
- Setelah beberapa kali dilakukan proses persidangan, pada tanggal 4 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku kuasa hukum pihak tergugat menghubungi MUHAMMAD SANTOSO selaku

Hal 12 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan menyampaikan keinginannya untuk memenangkan perkara tersebut, yaitu agar majelis hakim menolak gugatan dari PT Mitra Maju Sukses. MUHAMMAD SANTOSO lalu menyarankan agar RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui Hakim Ketua Majelis yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA.

- Pada tanggal 13 April 2016 RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA namun karena tidak ada di ruangannya maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui CASMAYA yang juga merupakan salah satu anggota majelis hakim perkara tersebut.
- Pada awal bulan Juni 2016, terdakwa yang merupakan karyawan (staf bidang HRD) kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant diajak oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diperkenalkan dengan MUHAMMAD SANTOSO. Terdakwa selanjutnya diminta untuk berkomunikasi dengan MUHAMMAD SANTOSO terkait perkembangan perkara tersebut dan melaporkan hasilnya kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang merupakan pemilik dari kantor Firma Hukum Wiranatakusumah Legal & Consultant karena RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH ada rencana pergi ke luar negeri.
- Pada tanggal 17 Juni 2016, MUHAMMAD SANTOSO menyampaikan kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa apabila menginginkan perkara tersebut dimenangkan, maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH diminta menyiapkan uang sejumlah SGD 28.000 (*dua puluh delapan ribu dollar Singapura*) yang menurut MUHAMMAD SANTOSO diminta oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut.
- Pada siang harinya, terdakwa dihubungi oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang memintanya untuk menemui MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka menegaskan mengenai kesanggupan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH terhadap permintaan uang tersebut. Terdakwa kemudian menemui MUHAMMAD SANTOSO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan MUHAMMAD SANTOSO mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada Majelis Hakim.
- Pada tanggal 20 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH memberitahukan MUHAMMAD SANTOSO bahwa untuk penyerahan uang tersebut nanti akan diserahkan oleh terdakwa. Untuk menindaklanjutinya maka terdakwa diminta RAOUL ADHITYA

Hal 13 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRANATAKUSUMAH menemui MUHAMMAD SANTOSO dalam rangka memantau perkara tersebut.

- Pada tanggal 21 Juni 2016, terdakwa dihubungi oleh MUHAMMAD SANTOSO yang memberitahukan bahwa perkara tersebut akan segera diputus dan dirinya telah membicarakan dengan majelis hakim mengenai nilai pemberian uang yang akan diberikan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH kepada majelis hakim. Selanjutnya tanggal 22 Juni 2016, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH berdasarkan arahan dari MUHAMMAD SANTOSO kembali menemui majelis hakim yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA di ruangan kerjanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pada tanggal 24 Juni 2016, terdakwa menemani RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) di rekening milik RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH pada Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin Jakarta dalam rangka mempersiapkan uang yang akan diberikan kepada majelis hakim sebagaimana kesepakatannya dengan MUHAMMAD SANTOSO. Selanjutnya terdakwa diminta RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menukarkan uang tersebut dengan mata uang dollar Singapura. Terdakwa kemudian menukarkannya di PT Ayu Masagung Money Changer yang terletak di jalan Kwitang Raya nomor 38 Senen, Jakarta Pusat menjadi SGD 30.000 (*tiga puluh ribu dollar Singapura*) yang terdiri dari pecahan SGD 1000 (*seribu dollar Singapura*) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*).
- Setelah menukarkan uang tersebut, terdakwa lalu melaporkan kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dan sekaligus memberitahukan informasi yang terdakwa peroleh dari MUHAMMAD SANTOSO bahwa perkara tersebut akan diputus oleh majelis hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016. RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH kemudian meminta terdakwa memisahkan uang yang diperuntukan bagi majelis hakim yaitu PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA ke dalam amplop putih dengan tulisan "HK" berisi uang SGD 25.000 (*dua puluh lima ribu dollar Singapura*) dan untuk bagian MUHAMMAD SANTOSO ke dalam amplop putih dengan tulisan "SAN" berisi uang SGD 3.000 (*tiga ribu dollar Singapura*), sedangkan sisa dari uang yang telah ditukarkan tersebut disimpan.
- Pada tanggal 30 Juni 2016, majelis hakim memberikan putusan bahwa gugatan dari pihak penggugat yakni PT Mitra Maju Sukses tidak dapat

Hal 14 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. Setelah pembacaan putusan tersebut, terdakwa dihubungi MUHAMMAD SANTOSO yang memberitahukan bahwa perkara yang dipegang RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH telah dimenangkan. Oleh karena itu MUHAMMAD SANTOSO meminta uang yang telah disepakati sebelumnya dengan alasan bahwa salah satu anggota Majelis Hakim, yakni CASMAYA menanyakan hal itu kepadanya.

- Terdakwa selanjutnya melaporkan hal ini kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dan setelah melakukan konfirmasi dengan MUHAMMAD SANTOSO maka RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH meminta terdakwa untuk menyerahkan uang sesuai dengan komitmen awal dengan MUHAMMAD SANTOSO.
- Dalam rangka menyerahkan uang tersebut, terdakwa menghubungi MUHAMMAD SANTOSO untuk bertemu dan kemudian disepakati MUHAMMAD SANTOSO akan mengambil uang tersebut di tempat kerja terdakwa yaitu kantor Wiranatakusumah Legal & Consultan yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata nomor 43 Menteng. Sore harinya MUHAMMAD SANTOSO tiba di lokasi dan kemudian terdakwa keluar menemuinya lalu menyerahkan uang yang seluruhnya sebesar SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) kepada MUHAMMAD SANTOSO.
- Bahwa terdakwa dan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH memberikan uang tersebut karena mengingat jabatan PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku Majelis Hakim dan MUHAMMAD SANTOSO selaku Panitera Pengganti dalam memutus perkara perdata Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 13** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHP.

Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Nomor : TUT-54/24/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 terhadap Terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD YANI** telah terbukti secara sah dan

Hal 15 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum **bersalah**, “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;

2. Menghukum terdakwa AHMAD YANI dengan **pidana penjara** selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan **pidana denda** sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)subsidiar 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti (*sebagaimana terdapat pada Daftar Barang Bukti tuntutan pidana ini*), seluruhnya dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara lain.
4. Membebaskan kepada terdakwa AHMAD YANI agar membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 92/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Januari 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD YANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua) bulan**.
5. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 16 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Kartu Pegawai Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan HI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Muh. Santoso, SH, NIP: 196605261993061001.
 2. 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Negeri/TIPIKOR Jakarta Pusat, atas nama: MUH SANTOSO, SH, NIP: 196605261993061001, dengan jabatan: Panitera Pengganti.
 3. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, NIK: 3173072808740008, atas nama: AHMAD YANI
 4. 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ROUL ADITHYA W.
 5. 1 (satu) bundel surat kepada PT. Kapuas Tunggal Persada Permata Kuningan Building 20th Floor Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta Selatan 12980 Re: Legal Service Proposal tanggal November 23rd, 2015.
 6. 1 buah amplop coklat yang berisi:
 - (1) 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial SAN, yang berisi uang SGD3,000 (tiga ribu dollar Singapura) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura).
 - (2) 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial HK, yang berisi uang SGD25,000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dengan rincian: 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura).
 7. 1 (satu) lembar Kartu nama PT Ayu Masagung, Pedagang Valuta Asing.
 8. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir formulir isian PT Ayu Masagung dengan nama customer AHMAD YANI, nomor telepon 081210800163 beserta dengan fotokopi KTP customer atas nama AHMAD YANI, NIK: 3173072808740008.
 9. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir invoice PT Ayu Masagung dengan No. Voucher: 0001729948, Time: 13:41:21, Date: 24-06-2016, Type: Sell, Teller: YORA, Cust: Ahmad Yani dengan perincian Mata Uang Dollar Singapura dengan Kurs Rupiah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus), sejumlah SGD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Singapura), dengan nilai pembelian total Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
 10. 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna kuning berkop Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, Jenis Perkara Wanprestasi dalam

Hal 17 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara antara PT Mitra Maju Sukses melawan PT Kapuas Tunggal Persada, Cs. yang terdiri dari:

- (1) 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (Pontas Efendi, SH, MH, Juni 2016.
- (2) 1 (satu) lembar fotokopi KTPA Peradi atas nama Titik Yustica Siahaan, SH.
- (3) 1 (satu) lembar fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat atas nama Titik Yustica Siahaan, SH.
- (4) 1 (satu) lembar asli surat kuasa No. SK-25/WY/1015, Tanggal 22 Oktober 2015, dengan pemberi kuasa Daniel Tandias atas nama PT Mitra Maju Sukses.
- (5) 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR. Gusrizal, SH, M.Hum tanggal 2 Desember 2015
- (6) 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR. Gusrizal, SH, M.Hum tanggal 30 Oktober 2015.
- (7) 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (H. Edy Nasution, SH, MH).
- (8) 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Jurusita Pengganti No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (Suyatno, SH, MH).
- (9) 1 (satu) lembar asli Penetapan No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tentang Hari Sidang perkara yang ditandatangani oleh Hakim Ketua (Partahi Tulus Hutapea, SH., MH).
- (10) 1 (satu) lembar blanko surat No. W10.U.1. perihal laporan perkara perdata No.503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang belum ditandatangani
- (11) 1 (satu) lembar asli jadwal sidang perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
- (12) 1 (satu) lembar tindasan Surat Kuasa untuk membayar biaya

Hal 18 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.

- (13) 1 (satu) lembar asli panjar biaya perkara perdata tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata.
- (14) 5 (lima) lembar printout dokumen yang bertuliskan saksi perkara No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
- (15) 1 (satu) lembar asli surat No. W10.U3/14800/HK.02.Jsp.48/XII/2015 perihal pengiriman relas dan permintaan biaya sidang perkara No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 7 Desember 2015 berikut 2 (dua) lembar lampiran relas panggilan sidang dan 1 (satu) buah amplop No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (16) 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi No. Register 7452.
- (17) 1 (satu) lembar asli surat No. W10.U4/7377/Hk.02/XII/2015 perihal pengiriman relas dan permintaan biaya sidang perkara No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2015.
- (18) 1 (satu) lembar asli relas panggilan sidang pada tergugat III No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
- (19) 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 26 November 2015 ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani.
- (20) 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 11 November 2015 ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani.
- (21) 1 (satu) bundel surat fotokopi dicap basah Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant No. Ref: 98/wku.PN.Pst/04/16, tertanggal Jakarta 6 April 2016 perihal Daftar dan Penjelasan Alat Bukti Tergugat 1.
- (22) 2 (dua) halaman asli surat Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant tertanggal 6 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III.
- (23) 2 (dua) halaman fotokopi surat Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant tertanggal 13 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III.
- (24) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 6 April 2016.
- (25) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016.

Hal 19 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (26) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 20 April 2016.
- (27) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa PT Kapuas Tunggal Persada yang memberikan Kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi tanggal 23 November 2015.
- (28) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi No. Register 3974 tanggal 14 April 2016 asal surat Wira Yustitia Law Office tanggal 13 April 2016 perihal Permohonan Sita Jaminan (Conservation Beslag).
- (29) 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah surat Wira Yustitia Law Office tanggal 29 Oktober 2015 perihal Gugatan Wanprestasi.
- (30) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama JESSY, NIK 3671054107810208.
- (31) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABD HARIS EFENDI, NIK 6372062711840003.
- (32) 1 (satu) bundel printout putusan (yang dibacakan) No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tidak bertanggal dalam perkara gugatan antara PT Mitra Maju Sukses lawan PT Kapuas Tunggal Persada.
- (33) 1 (satu) bundel asli Penetapan No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang menetapkan sidang lanjutan pada tanggal 16 Februari 2016, ditandatangani oleh Ketua Majelis Partahi Tulus Hutapea.
- (34) 2 (dua) lembar fotokopi surat Wira Yustitia Law Office tanggal 12 Januari 2015 perihal Proposal Perdamaian.
- (35) 1 (satu) bundel printout yang bertuliskan Saksi dari Tergugat ada 3 Saksi yaitu: ".....".
11. 1 (satu) bundel asli surat dari Wira Yustitia Law Office Perihal Replik penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 Maret 2016.
12. 1 (satu) keping DVD R merek Verbatim kapasitas 4,7 GB warna silver, S/N: MAPA 20RC25070221 6.
13. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA25PI10143650 4.
14. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Asus Zenfone, warna: hitam.
15. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Nokia, warna: hitam.
16. 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, dengan cover berwarna hitam

Hal 20 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Akte Permintaan Banding** No. 03/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani oleh BUKAERI, S.H., M.M., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 92/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa **Memori Banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** tertanggal 30 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2017 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas** yang ditandatangani oleh BUKAERI, S.H., M.M., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2694/HN.05.II.2017.03, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 01 Februari 2017 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.Pst. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 12 Januari 2017 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981, sehingga

Hal 21 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut dan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidair pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Memori Bandingnya tertanggal 30 Januari 2017 keberatan pada intinya didasarkan pada alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dictum putusannya telah memutus Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair. Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “ secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Hal 22 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan tidak terpenuhinya unsur “ memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim “ dalam dakwaan Primair ;
- Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan a quo adalah keliru/tidak tepat karena hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut secara benar ;
- Bahwa Majelis hakim telah keliru dalam mempertimbangkan tidak terpenuhinya unsur “dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili “ dalam dakwaan Pimair ;
- Bahwa terhadap hukuman pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa (strafmaat) telah sesuai dengan rasa keadilan karena sudah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga dapat menerima hal tersebut ;
- Bahwa oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Menerima permohonan Banding Penuntut Umum, Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 92/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 Januari 2017, Memberikan putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai dengan perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutannya yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Hal 23 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Januari 2017 Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. serta memori banding dari Penuntut Umum pada komisi Pemberantasan Korupsi dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsidair pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersana-sama sebagaimana dakwaan Subsidair, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, oleh karena unsur ke-2. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim. Dan unsur ke-3. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, adalah tidak terpenuhi sebagaimana sudah dipertimbangkan dengan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusnya dan dengan tidak perlu mengulangi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Hal 24 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat oleh karena untuk menimbulkan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan disamping itu Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi didalam Memori Bandingnya juga sependapat dan tidak keberatan dengan Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2016 tidak beralasan untuk dibatalkan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal 25 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2017** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.**, **I NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **H. HENING TYASTANTO, S.H., C.N.**, **Drs. RUSYDI, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tanggal 17 Februari 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 April 2017** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tanggal 17 Februari 2017, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.,

ESTER SIREGAR, S.H., M.H.,

I NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.,

H. HENING TYASTANTO, S.H., C.N.,

Hal 26 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. RUSYDI, S.H.,

PANITERA PENGANTI

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.,

Hal 27 dari 26 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI